



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beno Susanto bin Agus Suryana;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Teluk Jambe Utara RT 002 RW 006, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5);
 - 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok Wismilak terbuat dari kaleng;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 00:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat Blok Teluk Jambe Utara Rt 002 Rw 006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, "**secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekita jam 09.00 wib, saksi BAGJA AGUM GUMILAR, SH Bin H. TOTONG bersama-sama dengan saksi HASAN SOFIYANA Bin AGUS merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapat sms melalui call center 110 dari masyarakat mendapat informasi daerah Blok Teluk Jambe Utara Rt 002 Rw 006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan psikotropika, setelah mendapat informasi tersebut saksi BAGJA AGUM GUMILAR, SH Bin H. TOTONG dan saksi HASAN SOFIYANA Bin AGUS dan 1(satu) Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan peyelidikan selama 3(tiga) hari untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Blok Teluk Jambe Utara Rt 002 Rw 006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, melihat terdakwa berada dalam rumah lalu dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti saat dilakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) butir psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg dalam bekas tempat rokok wismilak terbuat dari kaleng yang di simpan atas kasur yang berada di kamar tempat tidur terdakwa saat pengeledahan dalam rumah di saksikan oleh saksi BENI JAHARI, Amd.T Bin TOHA (Alm) (Ketua Rw), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa mendapatkan psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg dibeli dari saudara TOKE (dalam pencarian orang) DPO daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis pil diazepam 5 mg (valdimex 5) seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg seharga Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

Bahwa berdasarkan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Fram, Apt Bin AMIR HERMAN yaitu berupa 2 (dua) butir psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg tersebut adalah obat termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik obat ada tanda lingkaran merah, obat keras yaitu obat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl



yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/platik obat tersebut ada tanda lingkaran merah, golongan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai aturan cara pemakaiannya sesuai PP 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010 dan melanggar Pasal 62 Jo pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 2555/NPF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima

1. 1(satu) bungkus plastic klip berisi 2(dua) bungkus potongan kemasan strip bertulisan "Valdimex 5" masing-masing berisikan (1) satu butir tablet warna putih logo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3792 gram diberi nomor barang bukti 2342/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Diazepam**. Terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. 1(satu) bungkus plastic klip berisi 5(lima) bungkus potongan kemasan strip berisikan 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "OTTO" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9295 gram diberi nomor barang bukti : 2343/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam**. Terdaftar dalam golongan IV urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Barang bukti disita dari terdakwa **BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm)**.

Sisa Barang Bukti :

- Barang bukti dengan nomor : 2342/2024/NF berupa 1 (satu) butir tablet Diazepam warna putih dengan berat netto 0,1896 gram
- Barang bukti dengan nomor : 2343/2024/NF berupa 4(empat) butir tablet Alprazolam warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,7436 gram
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat (bebas) zat narkoba / psikotropika pada sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.91642-24/Nar.510/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024. tandatangani oleh An. Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka KA. Sub Bag ELAWATI, S.Kom.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika golongan IV

Perbuatan terdakwa BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 00:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa berlatar Blok Teluk Jame Utara Rt 002 Rw 006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **"Menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam pasal 14 Ayat (3), pasal 14 Ayat (4)** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekita jam 09.00 wib, saksi BAGJA AGUM GUMILAR, SH Bin H. TOTONG bersama-sama dengan saksi HASAN SOFIYANA Bin AGUS merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapat sms melalui call center 110 dari masyarakat mendapat informasi daerah Blok Teluk Jame Utara Rt 002 Rw 006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan psikotropika, setelah mendapat informasi tersebut saksi BAGJA AGUM GUMILAR, SH Bin H. TOTONG dan saksi HASAN SOFIYANA Bin AGUS dan 1(satu) Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan peyelidikan selama 3(tiga) hari untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Blok Teluk Jame Utara Rt 002 Rw 006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, melihat terdakwa berada dalam rumah lalu dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan dalam rumah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl



terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) butir psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg dalam bekas tempat rokok wismilak terbuat dari kaleng yang di simpan atas kasur yang berada di kamar tempat tidur terdakwa saat penggeledahan dalam rumah di saksikan oleh saksi BENI JAHARI, Amd.T Bin TOHA (Alm) (Ketua Rw), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa mendapatkan psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg dibeli dari saudara TOKE (dalam pencarian orang) DPO daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis pil diazepam 5 mg (valdimex 5) seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg seharga Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa berdasarkan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Fram, Apt Bin AMIR HERMAN yaitu berupa 2 (dua) butir psikotropika jenis diazepam 5 mg (valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir psikotropika jenis pil alprazolam 0,5 mg tersebut adalah obat termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik obat ada tanda lingkaran merah, obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/plastik obat tersebut ada tanda lingkaran merah, golongan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai aturan cara pemakaiannya sesuai PP 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010 dan melanggar Pasal 62 Jo pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 2555/NPF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima
- 1(satu) bungkus plastic klip berisi 2(dua) bungkus potongan kemasan strip bertulisan "Valdimex 5" masing-masing berisikan (1) ssatu butir tablet warna putih logo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3792 gram diberi nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2342/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Diazepam**. Terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- 1(satu) bungkus plastic klip berisi 5(lima) bungkus potongan kemasan strip berisikan 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "OTTO" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9295 gram diberi nomor barang bukti : 2343/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam**. Terdaftar dalam golongan IV urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Barang bukti disita dari terdakwa **BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm)**.

Sisa Barang Bukti :

- Barang bukti dengan nomor : 2342/2024/NF berupa 1 (satu) butir tablet Diazepam warna putih dengan berat netto 0,1896 gram
- Barang bukti dengan nomor : 2343/2024/NF berupa 4(empat) butir tablet Alprazolam warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,7436 gram
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat (bebas) zat narkoba / psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.91642-24/Nar.510/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024. tandatangani oleh An. Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka KA. Sub Bag ELAWATI, S.Kom.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menerima menyerahkan psikotropika golongan IV.

Perbuatan terdakwa BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASAN SOFIYANA Bin AGUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Teluk Jambe Utara Rt.002 Rw.006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg dalam bekas tempat rokok Wismilak terbuat dari kaleng yang disimpan di atas kasur di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli psikotropika tersebut dari seseorang bernama TOKE di daerah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir Diazepam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir Alprazolam seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan psikotropika tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa pengakuan terdakwa telah mengonsumsi psikotropika tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi melalui SMS call center 110 dari masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan, saksi didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.91642-24/Nar.510/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024. tandatangani oleh An. Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka KA. Sub Bag ELAWATI, S.Kom. hasil tes urine Terdakwa adalah negatif.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAGJA AGUM GUMILAR, S.H Bin H. TOTONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Teluk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambe Utara Rt.002 Rw.006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg dalam bekas tempat rokok Wismilak terbuat dari kaleng yang disimpan di atas kasur di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli psikotropika tersebut dari seseorang bernama TOKE di daerah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir Diazepam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir Alprazolam seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan psikotropika tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa pengakuan terdakwa telah mengonsumsi psikotropika tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi melalui SMS call center 110 dari masyarakat;
- Bahwa saat penangkapan, saksi didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.91642-24/Nar.510/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024. tandatangani oleh An. Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka KA. Sub Bag ELAWATI, S.Kom. hasil tes urine Terdakwa adalah negatif.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan saksi ahli bernama IMAN BUDIMAN, S.Farm, Apt Bin AMIR HERMAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang apoteker yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan psikotropika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, barang bukti berupa 2 (dua) butir psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg termasuk ke dalam golongan obat keras;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut dikemas dalam kemasan obat/plastik obat yang memiliki tanda lingkaran merah;
- Bahwa obat keras adalah obat yang hanya boleh diberikan atau dijual dengan resep dokter oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa golongan obat keras tersebut memiliki peringatan (P1) yang harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya menurut PP 51 tahun 2009 dan mengacu pada Permenkes No. 889 tahun 2010;
- Bahwa kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan obat-obatan tersebut tanpa resep dokter dan di luar pengawasan tenaga medis melanggar Pasal 62 Jo pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Diazepam dan Alprazolam termasuk dalam golongan IV Psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa penggunaan obat-obatan tersebut tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan efek ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan jika disalahgunakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 00:30 WIB di rumahnya yang beralamat di Blok Teluk Jame Utara Rt.002 Rw.006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5)
 - 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok Wismilak terbuat dari kaleng
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut disimpan di atas kasur di kamar tidurnya;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli psikotropika tersebut dari seseorang bernama TOKE yang berada di daerah Kabupaten Sumedang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli:
 - 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli psikotropika dari TOKE sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengenal TOKE kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia membeli dan memiliki psikotropika tersebut tanpa izin atau resep dokter;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia menggunakan psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan psikotropika tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia mengonsumsi 2 (dua) butir psikotropika sehari;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia menggunakan psikotropika tersebut sendirian di rumahnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan, ia sedang tidak mengonsumsi psikotropika;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan IV;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine yang menyatakan bahwa ia negatif menggunakan narkoba/psikotropika saat ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5);
2. 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg;
3. 1 (satu) buah bekas tempat rokok Wismilak terbuat dari kaleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm) telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 00:30 WIB di rumahnya yang beralamat di Blok Teluk Jame Utara Rt.002 Rw.006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, yaitu saksi HASAN SOFIYANA Bin AGUS dan saksi BAGJA AGUM GUMILAR, S.H Bin H. TOTONG, beserta tim;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat melalui SMS call center 110;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5)
 - b. 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg
 - c. 1 (satu) buah bekas tempat rokok Wismilak terbuat dari kaleng
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Farm, Apt Bin AMIR HERMAN, barang bukti berupa Diazepam dan Alprazolam termasuk dalam golongan obat keras dan termasuk dalam golongan IV Psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa obat-obatan tersebut hanya boleh diberikan atau dijual dengan resep dokter oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli psikotropika tersebut dari seseorang bernama TOKE yang berada di daerah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli:
 - a. 20 (dua puluh) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah membeli psikotropika dari TOKE sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal TOKE kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter atau izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidak mengonsumsi psikotropika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.91642-24/Nar.510/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024. ditandatangani oleh An. Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka KA. Sub Bag ELAWATI, S.Kom. terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat (bebas) zat narkoba / psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 2555/NPF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima

- 1(satu) bungkus plastic klip berisi 2(dua) bungkus potongan kemasan strip bertulisan "Valdimex 5" masing-masing berisikan (1) satu butir tablet warna putih logo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3792 gram diberi nomor barang bukti 2342/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Diazepam**. Terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- 1(satu) bungkus plastic klip berisi 5(lima) bungkus potongan kemasan strip berisikan 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "OTTO" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9295 gram diberi nomor barang bukti : 2343/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam**. Terdaftar dalam golongan IV urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Barang bukti disita dari terdakwa **BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA (Alm)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka adalah benar Terdakwa Bernama BENO SUSANTO bin AGUS SURYANA sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang



diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum.*

2. Unsur "Secara tanpa hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, unsur "tanpa hak" dalam konteks tindak pidana narkoba dan psikotropika merujuk pada tidak adanya kewenangan hukum yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Kewenangan hukum yang sah dalam hal ini dapat berupa izin resmi dari pihak berwenang atau adanya alasan pembenar yang diakui oleh hukum.

Menimbang, bahwa Dr. Tri Andrisman, S.H., M.H., dalam bukunya "Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia" menjelaskan bahwa unsur "tanpa hak" merupakan unsur melawan hukum yang bersifat objektif. Artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, terlepas dari kesadaran atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa dalam konteks psikotropika, berdasarkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau secara melawan hukum dalam segala bentuk dan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang mendukung terpenuhinya unsur ini:

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Farm, Apt Bin AMIR HERMAN, Diazepam dan Alprazolam termasuk dalam golongan obat keras dan golongan IV Psikotropika yang hanya boleh diberikan atau dijual dengan resep dokter oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia membeli dan memiliki psikotropika tersebut tanpa izin atau resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan IV.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika tersebut dari seseorang bernama TOKE, bukan dari apotek atau sarana pelayanan kesehatan yang sah.
- Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan hukum atau alasan pembenar yang diakui oleh hukum untuk memiliki psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam bukunya "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", unsur "tanpa hak" dalam tindak pidana psikotropika harus dibuktikan dengan tidak adanya izin yang sah dari pihak berwenang. Dalam kasus ini, tidak ada bukti bahwa Terdakwa memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

3. Unsur "Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya "Kejahatan Narkotika dan Psikotropika", unsur "memiliki" dalam konteks tindak pidana psikotropika diartikan sebagai adanya penguasaan nyata dan pribadi terhadap psikotropika tersebut, tanpa harus ada bukti kepemilikan secara hukum. "Menyimpan" diartikan sebagai menaruh psikotropika di suatu tempat yang dikuasai oleh pelaku, sedangkan "membawa" berarti mengangkut atau memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Dr. Gatot Supramono, S.H., M.Hum., dalam bukunya "Hukum Narkotika Indonesia", menjelaskan bahwa unsur "memiliki, menyimpan, dan/atau membawa" merupakan bentuk perbuatan alternatif. Artinya, jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak perlu dibuktikan adanya niat untuk mengedarkan atau memperjualbelikan psikotropika tersebut. Menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., dalam artikelnya "Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika", menekankan bahwa dalam konteks "memiliki", jumlah psikotropika yang ditemukan tidak menjadi pertimbangan utama. Yang terpenting adalah adanya fakta bahwa terdakwa menguasai psikotropika tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang mendukung terpenuhinya unsur ini:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5) dan 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg.
- Barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur di kamar tidur Terdakwa, yang menunjukkan bahwa Terdakwa menyimpan psikotropika tersebut.
- Terdakwa mengakui telah membeli psikotropika tersebut dari seseorang bernama TOKE, yang membuktikan adanya perbuatan "memiliki".
- Terdakwa mengaku telah menggunakan psikotropika tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan psikotropika tersebut dalam jangka waktu yang lama.
- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 2555/NPF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima
 - 1(satu) bungkus plastic klip berisi 2(dua) bungkus potongan kemasan strip bertulisan "Valdimex 5" masing-masing berisikan (1) satu butir tablet warna putih logo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3792 gram diberi nomor barang bukti 2342/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Diazepam**. Terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - 1(satu) bungkus plastic klip berisi 5(lima) bungkus potongan kemasan strip berisikan 5(lima) butir tablet warna merah muda logo "OTTO" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9295 gram diberi nomor barang bukti : 2343/2024/NF. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam**. Terdaftar dalam golongan IV urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Barang bukti disita dari terdakwa **BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA**
- Berdasarkan keterangan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Farm, Apt Bin AMIR HERMAN, Diazepam dan Alprazolam termasuk dalam golongan IV Psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Menimbang, bahwa Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba", menyatakan bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl



dalam kasus kepemilikan psikotropika untuk penggunaan pribadi, unsur "memiliki dan menyimpan" seringkali terpenuhi secara bersamaan. Hal ini terjadi karena pelaku biasanya menyimpan psikotropika di tempat yang dikuasainya untuk digunakan secara berkala.

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, ditekankan bahwa unsur "memiliki, menyimpan, dan/atau membawa" harus dibuktikan dengan adanya penguasaan nyata atas psikotropika tersebut, yang dalam kasus ini terbukti dari ditemukannya barang bukti di kamar tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut dan merujuk pada pendapat para ahli hukum serta yurisprudensi, unsur "memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg;

bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan psikotropika yang tidak memiliki izin untuk dimiliki dan tidak ada bukti kepemilikan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, barang bukti psikotropika tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat rokok Wismilak terbuat dari kaleng, oleh karena barang tersebut digunakan untuk menyimpan psikotropika secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BENO SUSANTO Bin AGUS SURYANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir Psikotropika jenis Diazepam 5 mg (Valdimex 5);
 - 15 (lima belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok Wisnilak terbuat dari kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.**, dan **Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yaeli Hastuty, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuty, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.sus/2024/PN Mjl